



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 42/PK.01-BA/3401/2/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Reviu Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melakukan penggantian Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6/HK.03.1/3401/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**
Jl. KH. Wahid Hasim, Sanggrahan Kidul, Bendungan,
Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 774433
Fax (0274) 774433


 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO</p>	NOMOR SOP	: 4 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 1 Juli 2025
	TGL REVISI	: -
	TANGGAL PENGESAHAN	: 1 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA, ttd BUDI PRIYANA
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mampu menggunakan <i>excell</i> ; dan 4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIDALIH.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik; dan	1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat (Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB) beserta dokumen autentik; 2. Komputer/Laptop dan Proyektor; 3. Internet; dan 4. Aplikasi <i>excell</i> .	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan data pemilih.	1. Memastikan bahwa data pemilih memiliki elemen data yang lengkap; 2. Data yang belum lengkap elemennya disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil Kab. Kulon Progo; 3. Meneliti data masukan dari masyarakat dan/atau instansi terkait; dan 4. Memutakhirkan data pemilih.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		ADMIN/ OPERATOR SIDALIH	KASUBBAG RENDATIN	SEKRETARIS	KADIV RENDATIN	KETUA/ ANGGOTA KPU KULON PROGO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU.						1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih	1 hari	Softfile data hasil sinkronisasi	KPU Kabupaten Kulon Progo menerima data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU melalui aplikasi SIDALIH.
2	Melakukan pengolahan data hasil sinkronisasi.						1. Komputer/Laptop 2. Softfile Data Pemilih 3. Aplikasi Excell	paling cepat 1 bulan	Analisa data hasil sinkronisasi	KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data dan memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih ubah, dan Pemilih pindahan.
3	Melaporkan hasil pengolahan data.						Softfile data hasil analisa	1 hari	Softfile hasil pengolahan data dan rekapitulasi	
4	Koordinasi dengan instansi terkait.						1. Undangan rapat 2. Ruang rapat 3. Komputer/ Laptop/ LCD Proyektor 4. Kelengkapan administrasi lainnya 5. Surat permohonan data terupdate	1 bulan	Masukan dari masyarakat dan instansi terkait	KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan koordinasi untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih dengan Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Kodim, Polres, Camat, Lurah/Kepala Desa, RT/RW dan instansi terkait lainnya.
5	Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.						1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih	paling lama 1 minggu	Daftar Pemilih Berkelanjutan	KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan penyandingan data hasil koordinasi dan juga laporan dari masyarakat (bila ada) kemudian dipilah per kecamatan, desa/kelurahan/kalurahan. KPU Kabupaten Kulon Progo menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran untuk Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih yang elemen datanya diperbaiki dengan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB kemudian merekap dan menuangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
6	Melaporkan hasil pemutakhiran data.						Softfile data hasil pemutakhiran	1 hari	Softfile hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi	
7	Melakukan koreksi terhadap hasil pemutakhiran data.							1 hari	Softfile hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi hasil koreksi	

8	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.				1. Undangan rapat 2. Ruang rapat 3. Komputer/ Laptop dan Proyektor 4. Kelengkapan administrasi lainnya 5. Dokumen autentik dari peserta Pleno (apabila ada tanggapan)	1 hari	Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB. Berita acara rekapitulasi PDPB beserta lampiran (model A-Rekap Kabko-PDPB dan model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB)	KPU Kabupaten Kulon Progo menetapkan hasil rekapitulasi PDPB dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan instansi lainnya secara daring atau luring. Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kabupaten Kulon Progo menindaklanjuti masukan/tanggapan dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
9	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.				1. Komputer/Laptop 2. Berita acara hasil Pleno	1 hari	Surat Keputusan rekapitulasi PDPB beserta lampiran	KPU Kabupaten Kulon Progo menuangkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo dan menyerahkan berita acara pleno kepada KPU DIY, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan instansi lainnya.
10	Menyampaikan dan mengumumkan hasil rekapitulasi .				1. Komputer/Laptop 2. Surat Keputusan rekapitulasi 3. Website/JDIH/Medsos	Paling lambat 1 hari setelah	Salinan Surat Keputusan rekapitulasi PDPB beserta lampiran	
11	Pengarsipan.							

Keterangan simbol dalam flowchart:



- 1) Simbol Kapsul/Terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan); dan
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan Produk Hukum, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 1 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatum Nugraheni

